

STANDAR PELAYANAN PENDATAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pendataan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional: - Surat Keterangan dari kelurahan setempat - Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dengan memperlihatkan yang asli - Pas foto semua anggota Keluarga yang diusulkan dengan ukuran 3x4 - Fotokopi dokumen/kartu kepersertaan dari Program Penanganan Kemiskinan yang diterima dengan memperlihatkan aslinya - Foto rumah ukuran postcard: terlihat depan, terlihat samping, terlihat dalam, dengan terlihat anggota keluarga - Denah lokasi tempat tinggal - Surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- - Berkas dimasukkan dalam map kertas bertulang kuning
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon/masyarakat] --> B[Front Office] B --> C[Back Office] C --> D[Pengecekan Kelayakan] D --> E[Perekaman Data] E --> F[Diusulkan sebagai] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	1 s/d 30 hari (tergantung jenis laporan)
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5	Produk Layanan	Pengusulan Kepersertaan PBI - JKN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan ke Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan alamat Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara ; - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : - Lapor.go.id

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah; 2 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	Mal Pelayanan Publik Kantor Walikota Payakumbuh Lt. 1
3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan: SMA sederajat (Front Office); Strata 1 (Back Office)
4	Pengawasan Internal	1. Suvervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengaduan ditindaklanjuti maksimal 1 hari sejak penyampaian pengaduan. 2. Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 30 hari, akan dikoordinasikan dengan Ombudsman RI.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan